



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO

NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA CANDIMULYO
KEPALA DESA CANDIMULYO,**

Menimbang: bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Candimulyo Tahun Anggaran 2018 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun.
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawab Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawab Dana Desa Kabupaten Jombang
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawab Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Candimulyo Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Nama : SULIKAH

Umur : 34 tahun

Alamat : Jl. Teratai I/1 RT.01RW.08 Candimulyo

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mencairkan dana dari PD. BPR Bank Jombang dengan mengetahui Kepala Desa;
- b. menerima dan menyimpan keuangan desa;
- c. menyetorkan, menatausahakan dan membayarkan keuangan desa;
- d. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Candimulyo

Pada tanggal : 29 Maret 2018



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Jombang;
 2. Sdr. Ketua BPD CANDIMULYO;
 3. Sdr. Yang bersangkutan.